





PROSEDUR TINJAUAN ULANG MANAJEMEN

No. Dokumen: APCA-PRS-024

Halaman 1 dari 4

Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat Oleh	Azhar Yudha	HSE Officer	
Disahkan Oleh	Aditya Wardana Yosafat	Direktur	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	2 Januari 2013	Untuk diimplementasikan
1	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
2	7 November 2022	Disesuaikan dengan standar ISO 45001:2015

1.0 LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan metode yang digunakan oleh PT. Apca Tirta Engineering untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu dan K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan) telah berjalan efektif dan berkesinambungan.

2.0 TANGGUNG JAWAB

Management Representative bertanggung jawab atas terlaksananya rapat tinjauan ulang manajemen serta pemeliharaan rekaman yang dihasilkan. Setiap Manager bertanggung jawab atas hasil dari tinjauan ulang manajemen yang menjadi tanggung jawabnya.

3.0 PENJELASAN

3.1 Frekuensi

Minimum satu kali dalam satu tahun dilaksanakan rapat tinjauan ulang manajemen.

3.2 Peserta

Ketua: Direktur Utama

Anggota:

- Para Direktur,
- Para Manager,
- Management Representative
- QHSE Management Representative,
- HSE Officer dan
- Para Pengawas.

3.3 Agenda Rapat Tinjauan Ulang Manajemen

Rapat tinjauan ulang manajemen berisikan:

- a) Status tindakan tinjauan manajemen yang lalu;
- b) Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan;

- c) Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan yang relevan;
- d) Sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi;
- e) Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa;
- f) Ketidaksesuaian dan tindakan korektif;
- g) Hasil pemantauan dan pengukuran;
- h) Hasil audit;
- i) Kinerja penyedia eksternal;
- j) Kecukupan sumber daya;
- k) Keefektifan tindakan yang diambil untuk penanganan risiko dan peluang;
- l) Peluang untuk perbaikan

3.4 **Output Rapat Tinjauan Ulang Manajemen**

Output dari rapat tinjauan ulang manajemen:

- a) Perbaikan dari efektivitas dari sistem manajemen mutu & K3L dan proses-prosesnya,
- b) Perbaikan dari produk berhubungan dengan persyaratan-persyaratan pelanggan, dan
- c) Sumber daya yang diperlukan.
- d) Peluang untuk peningkatan.

4.0 **REKAMAN**

Rekaman tinjauan ulang manajemen (formulir APCA-FRM-032) harus ditandatangani oleh peserta rapat dan disetujui oleh ketua rapat dan hasilnya harus di *follow up* oleh Management Representative dan Manager terkait, seluruh rekaman yang timbul atas prosedur ini diperlakukan sebagai rekaman mutu dan K3L.

5.0 **REFERENSI**



PROSEDUR TINJAUAN ULANG MANAJEMEN

No. Dokumen: APCA-PRS-024

Halaman 4 dari 4

- | | | |
|-----|----------------|-------------|
| 5.1 | ISO 9001:2015 | Klausul 9.3 |
| 5.2 | ISO 14001:2015 | Klausul 9.3 |
| 5.3 | ISO 45001:2018 | Klausul 4.6 |